

## Implementasi Maqashid Syariah Pada Asuransi Syariah di Indonesia

Nabila Farhana

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram

Email korespondensi: [nabilahana30@gmail.com](mailto:nabilahana30@gmail.com)

### Abstract

*The presence of Islamic insurance in Indonesia was marked by the existence of PT Syarikat Takaful Indonesia which operated in 1994 and after that Islamic insurance companies began to stand. The presence of Islamic insurance is the answer to the prohibition of conventional insurance. This study aims to determine the implementation of maqashid sharia in Islamic insurance. The method used in this article uses a literature study (Library Research). The results obtained are that the practice of maqashid sharia has been implemented by Islamic insurance. Insurance protection in maintaining religion (hifdzu din) to realize the perfection of worship, namely pilgrimage insurance. Keeping the soul (hifdzu nafs) to prevent things that will threaten the soul and cause disability or death, namely accident insurance. Keeping the mind (hifdzu aql) to protect the mind from damage, namely by learning, such as education insurance. Keeping offspring (hifdzu nasl) can be realized with education insurance that will help heirs to be able to continue their lives for the better. Keeping property (hifdzu mal) to overcome the risk of loss, namely with general takaful.*

**Keywords :** Maqashid Syariah; Asuransi Syariah.

**Saran sitasi:** Farhana, N. (2024). Implementasi Maqashid Syariah Pada Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 58-63. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12305>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12305>

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut *dual finance system* (sistem keuangan ganda), yaitu sistem keuangan konvensional dan sistem keuangan syariah. *Dual finance system* merupakan kelanjutan dari *dual banking system* pertama berlaku di Indonesia. *Dual banking system* ini beradal dari hadirnya UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan terhadap UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang mana didalamnya sudah berisi tentang operasi perbankan yang berdasarkan dengan prinsip syariah. Setelah itu sektor keuangan syariah selain perbankan mulai berkembang. Perkembangan *dual finance system* ini sudah mengcover hampir seluruh industri keuangan di Indonesia (Kholis, 2021). Hal ini dikarenakan berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) tercatat jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam mencapai 240,62 juta jiwa pada tahun 2023 dan jumlah ini setara dengan 86,7% dari populasi nasional (Annur, 2023). Ini menjadi alasan yang kuat untuk masyarakat Indonesia menggunakan sistem syariah

dalam menjalankan industri keuangannya (Binekasri, 2023).

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai keabsahan asuransi. Pendapat para ulama dibagi menjadi tiga kelompok. *Pertama*, menerima praktik asuransi secara umum tetapi menolak polis asuransi jiwa karena adanya unsur perjudian (*maisir*) dan ketidakpastian (*gharar*) dan juga bertentangan dengan ajaran *mirats* dan *wasiyat*. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdur Rahman Isa, Shaikh Shwakat Ali Khan, Mohammad Abu Zuhra, Shaikh Al-Azhar, Shaikh Jaid Al-Haq, Ali Jadi Al-Haq, dan lain-lain. *Kedua*, praktik asuransi sah dengan syarat terbebas dari unsur riba. Pendapat ini dikemukakan oleh shaikh muhammad abduh, shaikh ibn abidin, mohammad taqi amini, shaikh mahmud ahmad, dan lain-lain. *Ketiga*, kelompok yang menentang praktek asuransi yang melibatkan melibatkan riba, maisir, dan gharar dimana itu sangat dilarang oleh syariah. Pendapat ini dikemukakan oleh Mustafa Zaid, Abdullah Al-Qalqeeli, Jalal Mustafa Al-Sayyad, dan lain-lain (Kholis, 2021).

Kehadiran asuransi syariah di Indonesia ditandai dengan adanya PT. Syariah Takaful Indonesia yang beroperasi pada tahun 1994 dan setelah itu perusahaan asuransi syariah mulai berdiri (Soemitra, 2015). Kehadiran asuransi syariah adalah jawaban atas diharamkannya asuransi konvensional, tetapi tidak secara langsung menghilangkannya praktik asuransi konvensional dikarenakan asuransi ini memiliki manfaat bisnis yang besar dan dengan kondisi ini akan membuat kebingungan di umat Islam. Maka kajian mengenai asuransi dalam Islam yang komprehensif perlu dilakukan untuk menjawab kebingungan masyarakat mengenai hukum asuransi dalam agama Islam (Yunadi, 2020).

Kajian asuransi konvensional ini masih diperdebatkan oleh para ulama yang ditinjau dari sudut pandang maqashid syariah. Ahmad Munif mengatakan kelebihan pengembangan hukum Islam dengan pendekatan maqashid syariah dengan pendekatan lain yaitu hukum Islam akan fleksibel dan juga tidak kaku. Dengan pendekatan maqashid syariah akan menghasilkan hukum Islam yang kontekstual. Pandangan Fathurrahman Djamin memahami bahwa persoalan fiqh kontemporer diperlukan pengetahuan tentang maqashid syariah. Ismail Muhammad Syah mengatakan dalam menetapkan hukum Islam terdapat lima aspek pokok disebut dengan al-kulliyah al-khams. Lima aspek pokok tersebut yaitu *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta) (Yunadi, 2020).

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada artikel ini menggunakan studi pustaka (*Library Research*) yaitu metode yang digunakan dengan cara mengumpulkan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai macam literatur yang berhubungan dengan penelitian ini (Adlini et al., 2022). Artikel ini dilakukan pendekatan filosofis yaitu dengan menganalisis persolana yang ada di asuransi dengan pendekatan maqashid syariah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Hasil penelitian

#### 3.1.1. Maqashid syariah

Maqashid al-syariah terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan al-syariah. Pada ilmu kesyariaan al-maqashid memiliki beberapa makna seperti tujuan (*Al-Hadaf*), sasaran (*Al-Gharad*), hal yang diinginkan

(*Al-Matlub*), atau tujuan akhir (*Al-Ghayah*) dari hukum Islam. Sedangkan *shariah* merupakan hukum yang disyariatkan Tuhan atau hukum yang terkandung di dalam Al-Quran dan Hadits. Sehingga maqashid syariah adalah makna dan tujuan syariat Tuhan yang terkandung di dalam teks syariah baik Al-Quran maupun Hadits (Junaidi, 2021). Adapun yang menjadi tujuan maqashid syariah adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat terealisasi dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Nasution & Nasution, 2020).

Imam Syathibi mengatakan tujuan perlakuan hukum di dalam Islam dibagi menjadi tiga tingkatan (Nasution & Nasution, 2020) yaitu:

- Al-Dharuriyyat* (kebutuhan primer), yaitu tingkatan tertinggi dalam maqashid syariah yang menjadi penentu adanya kemaslahatan di dunia dan di akhirat.
- Al-Hajiyyat* (kebutuhan sekunder), yaitu kebutuhan untuk memperoleh kemaslahatan, jika tidak dilakukan tidak akan membuat terbengkalainya kemaslahatan secara totalitas, tapi hanya akan menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*)
- Al-Tahsini* (kebutuhan tersier), yaitu kebutuhan yang dianggap baik pada pandangan umum, dimana apabila tidak dikerjakan maka tidak akan menghilangkan kemaslahatan atau mengalami kesulitan, akan tetapi hal itu hanya bersifat melengkapi masalah *dhururiyah* ataupun *hajiyyat*.

Teoritis ushul fiqh menguraikan bahwa terdapat lima hal pokok yang menjadi kebutuhan manusia, yaitu *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Dalam pengaplikasian untuk realisasi hukum yang terkait lima hal pokok tersebut perlu dipertimbangkan beberapa hal (Salahuddin, 2022):

- Harus sesuai dengan tujuan diturunkannya hukum
- Nilai masalah harus rasional
- Masalah untuk kepentingan umum atau universal bukan sebagai perorangan ataupun kelompok

#### 3.1.2. Asuransi syariah

Pada ensiklopedia hukum Islam menyebutkan bahwa asuransi (*at-ta'min*) merupakan transaksi perjanjian antara dua pihak, dimana pihak pertama berkewajiban untuk membayar iuran dan pihak lainnya berkewajiban untuk memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi

sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan akad yang dibuat (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010). Menurut Fatwa DSN MUI 21 tahun 2001, Asuransi syariah merupakan usaha saling tolong menolong dan melindungi diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad sesuai dengan syariah Asuransi syariah merupakan asuransi yang berdasarkan pada prinsip syariah dengan usaha tolong menolong dan saling melindungi diantara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (dana *tabarru'*) yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah untuk menghadapi resiko-resiko tertentu (No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah, 2001).

Dasar hukum asuransi pada al-quran dikatakan secara implisit yang menyebutkan istilah asuransi yang dikenal sekarang dengan istilah "*al-ta'min*" atau "*al-takaful*". pada Al-Quran terdapat ayat yang menjelaskan mengenai konsep asuransi yaitu surah Al-Hasyr ayat 18 yaitu surah mengenai perintah Allah untuk mempersiapkan masa depan, surah Al-Maidah ayat 2 yaitu mengenai perintah Allah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan baik (Mukhsinun & Fursotun, 2019).

Asuransi syariah (*takaful*) berdasarkan dari dua konsep yaitu konsep sumbangan sukarela (*tabarru'*) dan tolong menolong (*ta'awun*). Dimana kedua konsep ini adalah premis dimana hubungan kontraktual antara peserta dan juga perusahaan dibangun. Pada saat ini terdapat beberapa model asuransi syariah dan model yang paling umum yaitu koperasi dengan konsep tolong menolong (*ta'awun*), wakalah murni, wakalah yang telah dimodifikasi atau wakalah dengan kompensasi intensif, mudarabah murni, modifikasi mudarabah, dan wakalah-mudarabah. Dimana salah satu jenis asuransi syariah tersebut yaitu asuransi haji yaitu asuransi syariah dengan akad mudharabah musyatarakah, asuransi syariah dengan akad wakalah bil ujah dan asuransi dengan akad tabarru (Yunadi, 2020).

Asuransi syariah terdiri tiga jenis, yaitu takaful individu, takaful group, dan takaful umum (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010)

a. Takaful individu

Pada produk takawuf individu ini terdiri dari takawuf individu tabungan dan non tabungan.

Produk takwauf individu tabungan sebagai berikut:

- 1) Takaful dana investasi, yaitu program takaful untuk bekal masa tua nasabah atau bagi ahli waris jika nasabah meninggal dunia lebih awal.
- 2) Takaful dana haji, yaitu program takaful dalam mengumpulkan dana untuk seseorang yang mempunyai keinginan dan merencanakan ibadah haji dengan.
- 3) Takaful dana siswa yaitu program takaful untuk merencanakan dana pendidikan bagi putra putrinya.
- 4) Takaful dana jabatan yaitu program takaful untuk memberikan santunan ahli waris bagi pejabat jika terjadi hal yang tidak diinginkan yang menyebabkan meninggalnya pejabat atau untuk santunan ketika sudah tidak aktif di perusahaan.

Produk non tabungan dari takaful individu

- 1) Takaful *al-khairat* individu yaitu program takaful bagi seseorang yang berkeinginan untuk menyediakan santunan bagi ahli waris jika terjadi musibah yang menyebabkan kematian dalam perjalanan pada masa akad.
- 2) Takaful kecelakaan diri individu yaitu program takaful bagi seseorang yang berkeinginan untuk menyediakan santunan bagi ahli waris jika terjadi musibah yang menyebabkan kematian dikarenakan kecelakaan pada masa akad
- 3) Takaful kesehatan individu yaitu program takaful untuk seseorang yang menginginkan dana santunan jika yang bersangkutan mengalami sakit dan di rawat inap bahkan operasi pada masa akad.

b. Takaful group

- 1) Tabungan *al-khairat* dan tabungan haji yaitu program takaful bagi seseorang yang memiliki status karyawan dan menginginkan menunaikan ibadah haji dengan cara pendanaan bersama dan nanti akan berangkat secara bergantian.
- 2) Tabungan kecelakaan siswa yaitu program takaful yang diarahkan untuk memberikan santunan kepada anak didik di lembaga pendidikan formal atau non formal jika mengalami musibah dikarenakan kecelakaan yang menyebabkan cacat tetap total, sebagian ataupun meninggal dunia.

- 3) Takafil wisata dan perjalanan yaitu program takaful yang ditujukan bagi para pengelola biro perjalanan untuk memberikan santunan kepada konsumennya yang mengalami kecelakaan mengakibatkan cacat tetap atau total, sebagian, ataupun meninggal dunia.
  - 4) Takafil kecelakaan diri kumpulan yaitu program takaful bagi perusahaan atau perkumpulan untuk memberikan santunan kepada pegawai yang mengalami musibah yang diakibatkan kecelakaan pada masa akad.
  - 5) Takaful majlis ta'lim yaitu program takaful untuk memberikan santunan kepada ahli waris pada sebuah majlis ta'lim jika meninggal pada masa akad.
  - 6) Takaful pembiayaan yaitu program takaful berupa jaminan pelunasan hutang jika nasabah ditakdirkan meninggal dunia pada masa akad.
- c. Takaful umum
- 1) Takaful kebakaran yaitu program takaful yang ditujukan untuk menanggung resiko kebakaran akibat percikan api, petir, serta akibat lainnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
  - 2) Takaful kendaraan bermotor yaitu program takaful yang ditujukan untuk menggantikan kerugian ataupun kerusakan yang terjadi pada kendaraan bermotor baik sebagian ataupun total juga pencurian dan tanggung jawab terhadap pihak ketiga.
  - 3) Takaful rekayasa yaitu program takaful ditujukan untuk melindungi kerugian diakibatkan oleh proyek pembangunan yang menggunakan alat berat, pemasangan konstruksi dan juga akibat kecelakaan operasi mesin produksi.
  - 4) Takaful pengangkutan yaitu program takaful yang ditujukan untuk melindungi kerugian ataupun kerusakan pada saat pengiriman barang dikarenakan kecelakaan dalam proses pengangkutan baik melalui darat, udara atau laut.
  - 5) Takaful rangka kapal yaitu program takaful yang ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap kecelakaan serta kerusakan rangka dan mesin kapal jika terjadi kecelakaan ataupun akibat lainnya.

- 6) Asuransi takaful aneka yaitu program takaful yang ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap kerugian juga kerusakan dikarenakan beberapa resiko yang diakibatkan oleh sesuatu yang tidak terduga pada polis lainnya.

### **3.2. Pembahasan**

Implementasi maqashid syariah pada asuransi syariah di Indonesia.

#### **a. *Hifdzu Din* (Menjaga Agama)**

Perlindungan asuransi dalam agama yaitu untuk mewujudkan kesempurnaan ibadah. Wujud kesempurnaan ibadah bagi umat Islam adalah jika mampu menjalankan rukun Islam dengan baik yang terdiri dari membaca dua kalimat syahadat, menjalankan shalat, membayar zakat, menjalankan ibadah puasa, serta menunaikan ibadah haji bagi yang mampu (Yunadi, 2020). Contoh penerapan asuransi syariah dalam menjaga agama dilihat dengan produk asuransi haji. Produk asuransi haji ini termuat dalam aturan pada fatwa DSN-MUI No. 39/DSN-MUI/X/2002 tentang asuransi haji (Priyatno et al., 2020). Sehingga dengan asuransi haji ini dapat mengimplementasikan perlindungan agama untuk mewujudkannya kesempurnaan ibadah.

Transaksi pada asuransi syariah dilakukan dengan konsep sumbangan sukarela (*tabarru'*) dan konsep tolong menolong (Yunadi, 2020). Hal ini dianggap sebagai bantuan seseorang yang mana ini dilakukan untuk membantu mereka yang telah terkena musibah sehingga dianggap sebagai ibadah. Contohnya pada saat menunaikan ibadah haji bisa mendapatkan masalah seperti masalah kesehatan maupun kematian. Hal ini dapat ditangani dengan produk asuransi lainnya yaitu asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan maupun asuransi majlis tak'lim. Dimana asuransi ini dapat mengcover biaya kesehatan jamaah yang diakibatkan oleh hal yang tidak diinginkan.

Asuransi syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mempunyai tugas untuk menilai dan memastikan bahwa prinsip yang dijalankan oleh asuransi syariah sudah sesuai dengan tuntunan syariah (Priyatno et al., 2020).

#### **b. *Hifdzu Nafs* (Menjaga Jiwa)**

Menjaga jiwa dalam asuransi syariah dinilai dengan aspek pencegahan, dimana hal ini dilakukan untuk mencegah hal-hal yang akan

mengancam jiwa. Hal yang dilakukan ialah dengan pencegahan terhadap hal yang dapat merusak raga yang pada akhirnya akan menimbulkan kerusakan pada jiwa (Yunadi, 2020). Contohnya mencegah seseorang agar tidak cacat dan mencegah dari kematian yang diakibatkan karena tidak mendapatkan perawatan yang layak. Produk asuransi syariah menangani masalah ini yaitu asuransi kecelakaan.

c. *Hifdzu Aql* (Menjaga Akal)

Akal diberikan oleh Allah untuk dapat memahami dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Pada asuransi tidak secara spesifik dapat melindungi kemaslahatan akal, tetapi dengan asuransi dapat membantu dalam menjaga kesehatan akal dari kerusakan, dimana asuransi syariah bertujuan untuk melindungi akal dari kerusakan. Salah satu contoh dalam pemeliharaan akal yaitu kewajiban belajar memperoleh ilmu pengetahuan. Belajar adalah wajib dan kedudukan belajar yaitu kebutuhan primer (*al-daruriyah*) (Helim, 2019). Untuk mengupayakan perlindungan akal yaitu pendidikan dengan asuransi dana siswa yaitu program takaful untuk merencanakan dana pendidikan bagi anak.

d. *Hifdzu Nasl* (Menjaga Keturunan)

Keturunan merupakan penerus bagi setiap orang. Keturunan merupakan salah satu komponen masalah *darirriyah* yang harus dijaga. Pentingnya menjaga keturunan adalah tetap terjaganya keturunan dari keadaan lemah maupun kepunahan (Yunadi, 2020). Salah satu upaya yang bisa dilakukan dengan mengikuti asuransi. Dimana asuransi dibuat untuk melindungi dari resiko yang kemungkinan akan terjadi di kemudian hari (Priyatno et al., 2020). Fungsi asuransi yaitu melindungi keturunan untuk mewujudkan tujuan maqashid syariah. Untuk mewujudkan kemaslahatan pada ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan perlu dijaga. Dalam islam mengajarkan seseorang untuk khawatir jika dikemudian hari akan meninggalkan keturunannya dalam keadaan kondisi yang lemah dan akan menyulitkan orang lain. Untuk meminimalisir kekhawatiran itu maka perlu mengikuti program asuransi syariah dengan asuransi akan membuat keluarga yang ditinggalkan masih dapat melanjutkan kehidupannya dengan layak. Salah satu produk

asuransi syariah dalam permasalahan ini adalah tafakul dana pendidikan. Dimana asuransi ini akan membantu ahli waris menjadi lebih baik dengan cara menanggung biaya pendidikan.

e. *Hifdzu Mal* (Menjaga Harta)

Menurut islam, harta adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya sehingga syariat menjadikan harta sebagai salah satu dari lima hal penting yang harus dijaga, dipenuhi, dan juga diperhatikan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (Messe, 2015). Harta adalah bagian dari muamalah dan sebagai umat islam penting untuk memperhatikan bagaimana mendapatkan harta yang halal dan melarang harta tersebut dari penipuan (*tadlis*), pencurian, judi (*maisir*), dan apapun yang berkaitan dengan riba. Perlindungan harta adalah dapat dilakukan dengan mengikuti asuransi.

Manfaat asuransi yaitu untuk menanggulangi resiko kerugian dan juga kehilangan manfaat dan juga tanggung jawab pihak ketiga yang diakibatkan oleh kejadian yang tidak terduga. Produk asuransi syariah untuk menghindari dari kerugian seperti takaful kebakaran, takaful kendaraan bermotor, takaful rekayasa, takaful pengangkutan, takaful rangka kapal, asuransi takaful aneka.

#### 4. KESIMPULAN

Maqashid syariah pada kehidupan manusia bertujuan untuk mendapatkan kemaslahatan. Terdapat lima hal pokok yang harus dilindungi yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pada prakteknya maqashid syariah sudah diterapkan asuransi syariah. Perlindungan asuransi dalam menjaga agama (*hifdzu din*) untuk mewujudkan kesempurnaan ibadah yaitu asuransi ibadah haji, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan dan asuransi majlis tak'lim. Perlindungan asuransi dalam menjaga jiwa (*hifdzu nafs*) untuk mencegah hal-hal yang akan mengancam jiwa dan mengakibatkan cacat ataupun kematian yaitu asuransi kecelakaan. Perlindungan asuransi dalam menjaga akal (*hifdzu aql*) untuk melindungi akal dari kerusakan yaitu dengan belajar, seperti asuransi pendidikan. Perlindungan asuransi dalam menjaga keturunan (*hifdzu nasl*) dapat terwujud dengan asuransi pendidikan yang akan membantu ahli waris untuk dapat melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik. Perlindungan asuransi dalam menjaga harta (*hifdzu*

mal) untuk menanggulangi resiko kerugian yaitu dengan takaful kebakaran, takaful kendaraan bermotor, takaful rekayasa, takaful pengangkutan, takaful rangka kapal, asuransi takaful aneka.

## 5. REFERENSI

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul - Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Annur, C. M. (2023). *10 Negara dengan Jumlah Populasi Muslim Terbanyak Dunia (2023)*. Databoks.Katadata.Co.Id.  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin>
- Binekasri, R. (2023). *Potensi Keuangan Syariah di Indonesia Sebesar Ini*. CNBC Indonesia.  
<https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20231013165255-29-480399/potensi-keuangan-syariah-di-indonesia-sebesar-ini>
- No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah, (2001).
- Helim, A. (2019). *Maqashid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*. Pustaka Pelajar.
- Junaidi, A. (2021). *Maqasid Al-Shari'ah Dalam Kajian Hukum Islam*. Penerbit Pena Salsabila.
- Kholis, N. (2021). *Asuransi Syariah di Indonesia ; Konsep dan Aplikasi, serta Evaluasinya*. Farha Pustaka.
- Messe, R. A. (2015). *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah : Antara Realitas dan Kontekstual*. TrustMedia Publishing.
- Mukhsinun, & Fursotun, U. (2019). Dasar Hukum dan Prinsip Asuransi Syariah di Indonesia. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3(1), 48–67.
- Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H. (2020). *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Kencana.
- Priyatno, P. D., Sari, L. P., & Atiah, I. N. (2020). Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 1–18.
- RI, D. J. B. M. I. K. A. (2010). *Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah*.
- Salahuddin, M. (2022). *Maqasid Al-Syari'ah Kajian Sumber Daya Manusia Dalam Ekonomi Islam*. CV. Alfa Press.
- Soemitra, A. (2015). *Asuransi Syariah*. Wal Ashri Publishing.
- Yunadi, A. (2020). Maqasid As-Syari'ah dan Asuransi Syari'ah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(2), 159–172.